

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS
GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO
BERJANGKA OLEH AHLI WARIS**

TESIS



Oleh :

IBNU ADI PRASETYO

NIM : 21301900125

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS
GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO
BERJANGKA OLEH AHLI WARIS**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam
Kenotariatan



Oleh :

IBNU ADI PRASETYO

NIM : 21301900125

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS
GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO
BERJANGKA OLEH AHLI WARIS**

TESIS

Oleh :

IBNU ADI PRASETYO

NIM : 21301900125

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.
NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS
GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO
BERJANGKA OLEH AHLI WARIS**

TESIS

Oleh :

IBNU ADI PRASETYO

NIM : 21301900125

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2022.
Dan dinyatakan Lulus.

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601 Anggota

Prof. Dr. N. Widhi Handoko, S.H., Sp.N

NIDN.168896160017

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ibnu Adi Prasetyo

NIM : 21301900125

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA
SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 30 Juli 2022
Yang menyatakan,



Ibnu Adi Prasetyo
NIM. 21301900125

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Adi Prasetyo
NIM : 21301900125
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul :

“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 30 Juli 2022
Yang menyatakan,



Ibnu Adi Prasetyo
NIM. 21301900125

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Sabar dalam kesulitan dan bijak dalam bertindak adalah cara utama meraih kesuksesan.
- *Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah,6-8).*

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu yang tercinta
- Kakak dan keponakan saya tersayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan saya, yang selalu memberikan saya semangat
- Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 15 Reguler UNISSULA 2020
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS**”.

Adapun tujuan penyusunan Tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. Selaku ketua Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Kedua orang tua saya Bapak Suhardi dan Ibu Sarmonah tercinta, yang telah mendoakanku setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya serta selalu memberi dukungan secara moriil maupun materiil.
5. Ibu Dian Eka Ningsih, SH., MKn. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Demak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melakukan

penelitian selama waktu yang ditentukan sehingga penulis bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
7. Kepada kakakku mba Wahyu Fariyaningsih Amd.Keb, mas Suprayitno, adik Naura Salwa Seprisa dan Salsabilla Dhatu Shafana yang selalu mendo'akanku, memberikan semangat dan juga perhatian.
8. Dan semua pihak yang sudah membantu dan menyemangati saya agar penulisan Tesis ini cepat selesai.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam bentuk penulisan maupun dalam pembahasan materi, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun guna untuk memperbaiki tesis ini untuk menjadi sedikit lebih sempurna walaupun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada tara kepada Allah SWT, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 30 Juli 2022
Penulis

Ibnu Adi Prasetyo

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik berperan penting dalam industri perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta otentik, salah satunya surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris. Peran dan Tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya bahwa notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada indentifikasi (problem identification) dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (problem solution).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengikuti ketentuan yang ada didalam undang-undang jabatan notaris. Kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris diantaranya: 1. Notaris tidak menguasai dan memahami ketentuan terkait surat keterangan ahli waris, 2. Notaris mengalami kesulitan memastikan saksi yang dihadirkan apakah keterangannya sudah sesuai atau tidak, 3. Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, 4. Terdapat saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberi keterangan. Untuk mengatasi kendala tersebut yaitu 1. Perlunya ketelitian dari pihak Notaris agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, 2. Perlunya mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan bisa memilih saksi yang dapat melakukan pengajuan terkait hak waris, 3. Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris, 4. Notaris perlu memastikan kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali ucapan saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum.

Kata Kunci : *Peran dan Tanggung Jawab, Notaris, Surat Keterangan Hak Waris*

ABSTRACT

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. Notary Public as a public official, he plays an important role in the banking industry, especially in making authentic deeds, one of which is a certificate of inheritance made by a notary. The responsibility of a notary in carrying out his position is that a notary is obliged to carry out the provisions contained in the Law on Notary Positions.

The approach method used in this research is sociological juridical, meaning that research is carried out on the real situation of the application of law to society with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to problem identification and then leads to problem solving . problem solutions).

Based on research conducted by the author that the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights, a notary in carrying out his position is obliged to follow the provisions contained in the notary position law. Obstacles faced by notaries in making certificates of inheritance rights include notaries not mastering and understanding the provisions related to certificates of heirs, 1. notaries having difficulty ascertaining whether the witnesses presented are appropriate or not, 2. there is no unification regarding the implementation arrangements for making certificates of inheritance rights, 3. there are witnesses or heirs who are dishonest in giving statements. To overcome these obstacles, 1. namely the need for accuracy from the notary to avoid mistakes in the future, 2. the need to know and understand all applicable provisions and be able to choose witnesses who can make submissions related to inheritance rights, 3. there is a need for a unification of laws and regulations in making certificates of rights heirs that will make it easier for notaries, 4. Notaries need to ensure the completeness and honesty of a document and ensure that the statements of witnesses and heirs can be justified in the eyes of the law.

Keywords: *The Role and Responsibility, Notary, Certificate of Inheritance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Peran dan Tanggung Jawab.....	11
2. Notaris.....	11
3. Surat Keterangan Hak Waris.....	12
4. Dana Simpanan Deposito Berjangka.....	13
5. Ahli Waris.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Tanggung Jawab.....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	20

3.	Jenis dan Sumber Data	20
4.	Teknik Pengumpulan Data	23
5.	Metode Analisis Data	24
H.	Sistematika Penelitian	24
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A.	Tinjauan Umum Tentang Notaris	27
1.	Notaris di Indonesia.....	27
2.	Pengertian Notaris	30
3.	Kewenangan Notaris	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Hak Waris	44
1.	Pengertian Surat Keterangan Hak Waris	44
2.	Kekuatan Isi Surat Keterangan Hak Waris.....	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris di Indonesia	46
1.	Hukum Waris Di Indonesia	46
2.	Hukum Waris BW	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan	51
1.	Pengertian Bank.....	51
2.	Jenis Lembaga Perbankan	53
E.	Tinjauan Umum Tentang Simpanan Deposito Berjangka	54
F.	Tinjauan Umum waris dalam perspektif islam	56
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A.	Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris.....	64
B.	Kendala Dan Cara Mengatasi Kendala Yang Di Hadapi Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris	84
C.	Contoh Akta Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris	93
BAB IV	PENUTUP	95
A.	KESIMPULAN.....	95

B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa terhadap seorang Notaris.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat, adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia diberbagai bidang, sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya di berbagai bidang. Oleh karena itu sangat diperlukan akan adanya akta Notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks.¹

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notaries” (bahasa latin), yaitu nama-nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa lalu. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan *nota literaria* , yaitu tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai – pegawai istana yang

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hlm 2.

melaksanakan pekerjaan administratif.²

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.³

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Mengingat alat bukti saksi kurang begitu memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal membuat perjanjian- perjanjian yang dilaksanakan masyarakat menjadi semakin rumit dan kompleks.

Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan dari Negara di mana ia menjalankan sebagian tugas negara, terutama dibidang hukum perdata sesuai dengan Undang – undang tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-*

² Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, hlm 10.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22.

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Suatu jabatan yang diberikan oleh negara kepada seseorang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, karena dalam melaksanakan jabatan tersebut negara akan memberikan sebuah aturan yang tentu saja akan dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas apabila aturan tersebut dilanggar. Tidak hanya dengan aturan, negara juga membentuk suatu instansi atau lembaga sebagai sarana pengawas bagi orang yang mengemban jabatan tersebut.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, Hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang melaksanakan tugas dan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan notaris sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memeberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan notaris mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Profesi Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta yang dikehendaki oleh penghadap sehingga Notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui isi dari Undang – Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah dikemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kitipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.⁴

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris hanya mempunyai batasan kewenangan berdasarkan Undang – Undang tersebut, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat perluasan

kewenangan yang diberikan kepada Notaris, yakni kewenangan Notaris tidak hanya sebatas pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saja tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan

⁴ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta, hlm 1-2.

oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan pejabat umum, Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tidak dapat dikatakan sebagai pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.

Tugas utama Notaris yaitu sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris ini harus benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna diantara para pihak yang membuat perjanjian.⁵ Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah “akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
3. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta ini dibuat.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 15 ayat 1

⁵ Soetrisno, 2007, *Diktat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Notaris sebagai pejabat publik berperan penting dalam industri perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta otentik, salah satunya Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya Surat Keterangan Hak Waris tersebut maka dapat diketahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Termasuk simpanan harta kekayaan almarhum pada Bank, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam safeloket.

Secara umum, deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan

jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Namun jika Anda memutuskan untuk menarik dana yang telah Anda depositokan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, beberapa bank memperbolehkan Anda menarik dana deposito Anda namun dikenakan sejumlah penalti atau potongan yang harus Anda tanggung.

Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Umumnya jangka waktu yang ditawarkan adalah mulai dari 1, 3, 6, 12 atau bahkan hingga 24 bulan. Dengan jangka waktu yang dipilih tersebut, uang yang didepositokan akan disimpan dan tidak dapat dicairkan hingga jangka waktu tersebut berakhir. Pada saat pengguna simpanan deposito berjangka meninggal dunia, bagi ahli waris yang hendak melakukan pencairan dana simpanan tersebut, bank menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris, apabila simpanan tersebut diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Maka ahli waris harus membawa Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Notaris.

Surat Keterangan Hak Waris tersebut sebagai alat bukti bahwa ahli waris tersebut berhak dan sah secara hukum untuk mencairkan dana simpanan tersebut. Bank tidak bisa sembarangan mencairkan dana simpanan

tersebut, mengingat adanya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, yang berbunyi “Bank tidak boleh memberikan keterangan- keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.” Dengan Surat Keterangan Hak Waris, Bank dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa dana simpanan tersebut dapat diserahkan dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan safeloket.

Peranan notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris nasabah dengan bank yaitu pembuatan Surat Keterangan Waris yang diperlukan untuk pencairan dana simpanan dana deposito berjangka pada bank. Surat keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris didalamnya berisikan tentang keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional dan berperilaku serta berpedoman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris?
2. Bagaimana Kendala dan cara mengatasi kendala yang di hadapi Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris?
3. Bagaimana contoh Akta Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan cara mengatasi kendala yang di hadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito

berjangka oleh ahli waris serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran dan Tanggung Jawab

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶

Tanggung Jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁷

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

⁶ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hlm 86.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1139.

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta otentik yang mempunyai nilai bukti sempurna. Notaris merupakan salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia (*officium mobile*) karena itu sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidup untuk melayani masyarakat.⁹

3. Surat Keterangan Hak Waris

Surat keterangan waris adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal (pewaris), yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris, baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat.

⁸ Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”, Jurnal Ilmu Hukum, vol 18 no 1, April 2016, hal 38.

4. Dana Simpanan Deposito Berjangka

Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.¹⁰

Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pada umumnya jangka waktu yang ditawarkan adalah mulai dari 1, 3, 6, 12 atau bahkan hingga 24 bulan.

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Seseorang bisa dinyatakan sebagai ahli waris setelah ditunjuk secara resmi berdasarkan hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :¹²

¹⁰ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-yang-harus-anda-pahami> di akses pada 3 Juli 2021.

¹¹ <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/3-hukum-yang-mengatur-ahli-waris> diakses pada 3 Juli 2021.

¹² Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum*

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Selanjutnya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa :¹³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 hal, yaitu :¹⁴

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81.

¹³ *Ibid* Hlm 83

¹⁴ *Ibid* Hlm 140

mempunyai tanggung jawab salah satunya tanggung jawab dibidang administrasi, Pertanggung jawaban secara administrasi terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) yang mana Notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi Notaris akan muncul ketika tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban secara pidana/perdata yang harus melalui pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban hukum secara administrasi terhadap Notaris, jika Notaris terbukti bersalah dan dapat dihukum atau perbuatannya telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik telah dinyatakan melanggar syarat dan ketentuan apabila dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 38, 39 dan 40 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini pembuatan *ambtelijke acta* atau akta pejabat yang mana kata yang dibuat sendiri secara langsung oleh Notaris yang didalamnya berisikan segala sesuatu

yang dilihat, didengar, dialami oleh Notaris untuk dituangkan dalam suatu akta. Dalam hal ini Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara pidana maupun secara perdata.

Teori tanggung jawab ini dimaksudkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab seorang Notaris berkaitan erat dengan tugas dan wewenangnya baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada para pihak dengan memberikan penyuluhan hukum. Agar nantinya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:¹⁵

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas, maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁶

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping

¹⁵ E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Cet. Ke-6, Jakarta, hlm 26.

¹⁶ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 56.

mudah dilaksanakan.

d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.¹⁷

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian hukum yang dilakukan.

¹⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, hlm 7.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Notaris dalam bertindak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁸

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan kliennya. Sehingga harus dipahami, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan klien digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Hal ini dapat diharapkan bahwa Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya kepastian hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, guna memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan

¹⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 37.

menganalisis guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum terkait dengan Surat Keterangan Hak Waris guna pencairan Dana Deposito Berjangka yang dibuat oleh Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada indentifikasi (problem identification) dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (problem solution).¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitan ini penulis mempergunakan

¹⁹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, hlm 10.

dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang diangkat peneliti, seperti pihak Bank yang terkait, Notaris yang membuat Surat Keterangan Hak Waris tersebut di Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.²⁰ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data – data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Data sekunder tersebut meliputi :

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 10.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e) 2004 tentang Jabatan Notaris
 - f) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 - g) Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum sekunder terdapat informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku – buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul tulisan, artikel, makalah dan artikel yang diperoleh melalui internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni segala sesuatu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh data pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.²¹ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan responden yang dijadikan informasi/narasumber secara bebas terpimpin, yaitu hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan dengan alat pengumpulan data berupa

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38.

garis besar dengan sistem terbuka untuk memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapatnya.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data-data yang terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²²

Pengolahan data yang diteliti tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis mengacu pada buku pedoman penulisan tesis Program Magister (S2) Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) untuk memudahkan dalam

²² Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21.

mengikuti penulisan dan pembahasan pada penulisan tesis yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris” maka penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang surat keterangan hak waris, tinjauan umum tentang hukum waris di Indonesia, tinjauan umum tentang Lembaga Perbankan, tinjauan umum tentang simpanan deposito berjangka, dan tinjauan umum tentang Hukum waris dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah yang ada pada penulisan tesis ini, yang terdiri dari peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris, kendala yang di hadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris, dan cara

mengatasi kendala yang di hadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Notaris di Indonesia

Asal usul kata Notaris berasal dari kata Notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun memiliki arti yang berbeda dengan mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius adalah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan nota literaria, yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.²³

Lembaga Notaris yang selama ini kita kenal, bukan merupakan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.²⁴ Lembaga Notaris mulai


²³ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, hlm 10.

²⁴ G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 15.

masuk ke Indonesia pada awal abad ke 17 seiring dengan adanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, guna keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta ia menganggap perlu mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Isi dari surat pengangkatannya, Melchior Kerchem sebagai Notaris memiliki tugas yaitu, melayani dan melakukan semua surat libel (*Smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan juga ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi tersebut hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1922 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructive voor de*

Notarissen residerende in Nederlands Indie. Pasal 1 dari instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan Jabatan Notaris kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga mengeluarkan salinannya yang sah dan benar.

Selanjutnya pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan baru tentang Jabatan Notaris di *Nederlands Indie* (Hindia Belanda) untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructive voor de Notarissen residerende in Nederlands Indie*, kemudian pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notais Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3). 

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum diadakan pembaharuan menurut Undang-Undang dasar ini. Dengan dasar pasal II Aturan Peralihan tersebut maka ditetapkan *Reglement op Het Notais Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.

1860:3), masih tetap diberlakukan di Indonesia.

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus - 22 September 1949, salah satu hasil KMB tersebut yaitu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat (sekarang Propinsi Papua dan Papua Barat). Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda, yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan Menteri Kehakiman Reoublik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

2. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁵ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 75.

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pemerintah menghendaki profesi Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, akan tetapi Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, namun memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²⁶

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.²⁷ Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 16.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34.

sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.²⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi tercapainya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang diberi tugas dalam membuat akta autentik guna kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang kewenangan tersebut

²⁸ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm 31.

tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren*, yang artinya adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambttenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²⁹

3. Kewenangan Notaris

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.³⁰

Wewenang (atau sering disebut dengan kata lain kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang terdapat batasan-batasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-

²⁹ G.H.S.Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 40.

³⁰ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 77.

undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian jika seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Wewenang dalam hukum administrasi bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.³¹ Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.³²

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (*independen*), bahkan dengan tegas dikatakan, “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta otentik, dalam hal tersebut Notaris sama sekali bukan merupakan salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum namun bukanlah sebagai “penegak

³¹ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 77.

³² *Ibid*, hlm 77-78.

hukum” Notaris haruslah bersifat netral tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.

Hakekat seorang Notaris sebagai pejabat umum, hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada di dalamnya dan merupakan pihak yang netral, yang melakukan perbuatan hukum itu iyalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, yaitu mereka pihak-pihak yang berkepentingan, dan inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” akan tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.³³

Mengenai kebenaran dari perkataan mereka di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan menjadi tanggung jawab seorang Notaris. Sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran atau kebohongan, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar

³³ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik... Op. Cit.*, hlm 48.

atau menandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetaplah asli, bukan palsu. Yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat dalam akta otentik.

Inti dari tugas Notaris sebagai pejabat umum hanyalah merekam secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan Notaris. Tugas Notaris pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan atau vonis tentang keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ Negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemeene*. Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukanlah suatu struktural dalam organisasi pemerintah tetapi wewenang Notaris merupakan atribusi, karena Notaris diangkat dalam jabatan dengan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan UUJN, maka notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi. Karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari suatu lembaga. Kewenangan

notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan (3) UUJN dapat dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris
- b. Kewenangan Khusus Notaris
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Kewenangan umum notaris menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kewenangan khusus notaris menurut UUJN diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Penjelasan dari Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Tanda Tangan dan Menetapkan Tanggal Surat Dibawah Tangan (Legalisasi)

Pasal 15 ayat (2) butir a UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus". Kewenangan Notaris tersebut bukanlah kewenangan untuk membuat akta, akan tetapi kewenangan untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa para pihak telah membuat perjanjian dibawah tangan, akan tetapi penandatanganan dilakukan dihadapan Notaris. Menurut Komar Kartasasmita, kewenangan Notaris tersebut disebut "legalisatie".³⁴

Pelaksanaan legalisasi dilakukan dengan cara perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan belum ditandatangani lalu diserahkan kepada Notaris. Isi perjanjian tersebut kemudian dibacakan dan diterangkan oleh Notaris kepada para pihak. Setelah Notaris membacakan dan menerangkan isi perjanjian di bawah tangan tersebut, maka para pihak menandatangani perjanjian tersebut di hadapan Notaris. Notaris harus mengenal orang yang menandatangani perjanjian di bawah

³⁴ Komar Kartasasmita, 1990, *Notaris II, Cantok Akta dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm 41.

tangan tersebut. Notaris kemudian mencatatkan dalam perjanjian tersebut tentang pembacaan, penjelasan, dan penandatanganan dan dikenalnya pihak-pihak yang menandatangani dalam perjanjian di bawah tangan tersebut. Notaris selanjutnya membubuhkan tandatangannya di atas keterangan tersebut. Perjanjian di bawah tangan yang ditegalisasi tersebut wajib dibukukan dalam buku khusus tentang legalisasi oleh Notaris. Menurut Tan Tong Kie, makna legalisasi dan akta dibawah tangan ini adalah:³⁵

- 1) Tanggal dan tandatangannya adalah pasti
 - 2) Karena isi akta dijelaskan oleh Notaris, maka pihak yang menandatangani tidak dapat mengatakan tidak mengerti tentang apa yang ditandatangani
 - 3) Penandatanganan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam akta dibawah tangan tersebut
- b. Mencatat Surat Dibawah Tangan (Waarmerking)

Pasal 15 ayat (2) butir b UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus". Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan mencatat perjanjian di bawah tangan, dan selanjutnya oleh Notaris dicatat dalam buku khusus untuk itu. Kewenangan Notaris untuk membukukan surat di bawah tangan, dalam UUJN diistilahkan pula sebagai "surat di bawah

³⁵ Tan Tong Kie, 2000, *Studi Notariat, Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 239.

tangan yang dibukukan"³⁶

Komar Kartasmita berpendapat bahwa kewenangan Notaris untuk mencatat perjanjian di bawah tangan dan pencatatan tersebut dibuat dalam buku khusus tentang itu disebut dengan *Warmeerking*.³⁷

Warmeerking dilakukan dengan cara, perjanjian di bawah tangan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dibawa ke hadapan Notaris. Notaris kemudian akan mencatat perjanjian di bawah tangan tersebut di dalam buku khusus untuk itu. Perjanjian di bawah tangan tersebut didalamnya diberikan keterangan tentang pencatatan dan nomor daftar pencatatan serta ditandatangani oleh Notaris. Notaris berkewajiban untuk membuat buku daftar khusus untuk pencatatan akta di bawah tangan tersebut.³⁸ Daftar pencatatan akta di bawah tangan merupakan salah satu bagian dan protokol Notaris.

Notaris tidak mempunyai tanggung jawab hukum terhadap materi dalam perjanjian tersebut. Mengenai materi perjanjian di bawah tangan tersebut sepenuhnya tanggung jawab para pihak. Notaris juga tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahui apakah tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut memang benar tanda tangan dari orang yang tertera. Para pihak yang tertera nama dan

³⁶ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³⁷ Komar Kartasmita, 1990, *Notaris II, Cantok Akta dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm 45.

³⁸ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

tandatangannya dalam akta di bawah tangan tersebut dapat menolak keabsahan dari tandatangannya, dan memungkiri kebenaran isi akta tersebut.

c. Membuat Kopi Dari Surat Di bawah Tangan (copy collationnee.)

Pasal 15 ayat (2) butir c UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan". Notaris berwenang untuk membuat salinan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Salinan akta di bawah tangan (copy collationnee) merupakan salinan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris yang sama persis bunyinya dengan perjanjian di bawah tangan aslinya. Salinan tersebut kemudian didalamnya dituliskan sebagai turunan. Tujuan dari salinan perjanjian di bawah tangan ini adalah untuk memperbanyak asli perjanjian tersebut.³⁹

Notaris akan menyalin perjanjian tersebut kata demi kata dalam membuat copy collationnee. Sedangkan tanda tangan dari para pihak yang tercantum dalam aslinya hanya dibuat tertanda (ttd) pada akhir salinan. Notaris kemudian menuliskan tentang keterangan salinan kata-demi kata, dan Notaris menandatangani salinan tersebut. Keterangan mengenai salinan tersebut lazimnya ditulis sebagai berikut:

³⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hlm 250.

“Dikeluarkan sebagai turunan yang sekata demi sekata cocok dengan aslinya surat tersebut diatas,98 oleh saya Notaris,... (nama Notaris), Notaris di ... (kedudukan Notaris), bermeterai cukup kemudian dikembalikan kepada yang berkepentingan, pada hari ini,... (hari dan tanggal, bulan dan tahun pembuatan salinan).”

d. Mengesahkan Fotocopy Surat Sesuai Aslinya (Legalisir)

Pasal 15 ayat (2) butir d UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya". Notaris berwenang pula untuk memberikan tanda kecocokan fotokopi suatu surat, bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya.

Pelaksanaan kewenangan Notaris dalam hal ini dilakukan dengan cara suatu fotokopi surat, setelah dilihat aslinya oleh Notaris, maka Notaris menerangkan di atas fotokopi surat atau akta tersebut bahwa fotokopi tersebut cocok dengan aslinya. Keterangan Notaris yang tertulis di atas fotokopi tersebut berisikan bahwa "fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya". Notaris kemudian membubuhkan tandatangan dan cap dan Notaris dalam keterangan pencocokan asli fotokopi tersebut.

e. Memberikan Penyuluhan Hukum

Pasal 15 ayat (2) butir e UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta". Dalam penjelasan ketentuan tersebut,

tidak dielaskan mengenai penyuluhan hukum yang dimaksud. Namun demikian, karena dalam ketentuan tersebut disebutkan penyuluhan sehubungan dengan akta, maka dapat diartikan penyuluhan dimaksud yakni tentang makna dari akta-akta yang dibuat, serta akibat-akibat hukum dan perbuatan hukum dari para pihak.

Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembedulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembedulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak. Mengenai Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum).

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Hak Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Hak Waris

Surat keterangan hak waris merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal (pewaris), yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang

berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris, baik berdasarkan *legitime portie* dan/atau berdasarkan wasiat.

Pembuatan surat keterangan hak waris dibuat oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada tiga pejabat yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris, yaitu Notaris bagi golongan Eropa dan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa, dan yang terakhir dibuat sendiri oleh para ahli waris dan disaksikan atau disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Bumiputera.⁴⁰

Ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris maka orang tersebut berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Tujuan utama dari dibuatnya surat keterangan waris adalah untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang berhak, misalnya untuk proses balik nama sertifikat tanah. Sejauh ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang bentuk dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.

2. Kekuatan Isi Surat Keterangan Hak Waris

Kekuatan isi dari Surat Keterangan Waris menurut M. Slamet dalam "*Rechtskarakter en de inhoud van de verklaring van erfrecht*" beliau mengatakan, "*fakta hukum bahwa seseorang adalah ahli waris dan sampai dimana ia berhak atas warisan hanya dapat ditetapkan*

⁴⁰ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 84.

secara absolut dalam suatu keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Dari kutipan di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa isi akta keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris ataupun pejabat lain selain seorang hakim tidaklah memberi kepastian seratus persen.

Keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris itu menganggap bahwa para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan. Keterangan tersebut tidak memberi jaminan berdasarkan undang-undang. Setelah memperhatikan kutipan mengenai kekuatan isi dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai alat bukti di atas, mungkin banyak praktisi hukum yang merasa kecewa. Sebaliknya dari para Notaris yang mendapat kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Waris sangat diharapkan supaya dengan keadaan ini menjadi katalisator untuk bekerja lebih berhati-hati, sehingga kepercayaan masyarakat itu tidak ternoda.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris di Indonesia

1. Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris ialah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang

⁴¹ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm 571.

dinamakan kematian.⁴² Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan kemajemukan hukum perdatanya. Dimana hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang berkembang dengan sangat kental di masyarakat Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui kegiatan waris mewaris tidak bisa dilepaskan dari tata kehidupan masyarakat, Ahli waris merupakan salah satu unsur utama dalam hukum waris. Setiap kita membahas ahli waris, sudah barang pasti bahwa kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ahli waris, hak dan kewajiban beserta penggolongannya ahli waris, untuk meminimalisasi kesalahpahaman dalam menindaklanjutinya dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara kita pasca kemerdekaan masih belum dapat satu kondifikasi hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan masih berlakunya ketentuan penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 131 *jis.* 163 *Indische Staatsregeling, Staatsblad* 1917 Nomor 129, *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, yang kesemuanya dinyatakan tidak berlaku pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 113 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647), sehingga *Burgerlijk Wetboek* berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang

⁴² Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

⁴³ Omear Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9.

Eropa, orang Timur Asing Tionghoa, Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.

Menurut ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, di Indonesia dikenal pembagian dalam tiga golongan penduduk Indonesia. Dengan adanya penggolongan penduduk serta hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling*, berpengaruh pula pada berkunnya hukum waris yang berlainan pula. Hingga saat ini di Indonesia pun masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yaitu:⁴⁴

- a. Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*
- b. Hukum Waris Islam, dan
- c. Hukum Waris Adat

2. Hukum Waris BW

Hukum Waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal (pewaris) dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara dengan pihak ketiga.

Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 12

beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, terjadi karena adanya kematian. Oleh karena itu unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Ada orang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris BW beraku asas "*apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya*". Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli warisnya adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris perdata barat atau BW antara lain, yaitu adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisannya. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1066 BW sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 81.

waris yang ada.

- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaru jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Hukum waris Perdata Barat diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda-benda pada umumnya.⁴⁶ Hal ini didasari oleh pemikiran, dimana memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan falsafah hidup orang barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis.

Hal pertama yang dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang memperoleh harta melalui warisan; hal kedua, dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum waris perdata Barat, yaitu hanya hak-hak dan kewajiban dalam segi hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan; kecuali itu, dalam hak pakai hasil yang sebenarnya termasuk hukum harta benda, tidak dapat diwariskan.⁴⁷ Sebaliknya hak anak untuk sebagai anak yang sah dan hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya anak, yang yang

⁴⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 82.

sebenarnya termasuk dalam hukum keluarga. Hal ini disadari dengan berlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang berdasarkan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestatio*)
- b. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*)

Pasal 834 BW mengungkapkan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan agar diserahkan kepadanya berdasarkan, berdasarkan haknya sebagai ahli waris Pemilik hak dimaksud mirip dengan hak seorang pemilik benda. Hak menuntut ahli waris dimaksud, hanya sebatas pada seorang yang menguasai suatu harta warisan dengan tujuan untuk memilikinya. Jadi penuntutan ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*), seorang kurator atas harta peninggalan yang tidak terurus dan penyewa dari benda warisan.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi yang bergerak dibidang keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan

promes atau yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah

⁴⁸ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 7.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 7-8.

ke kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁵⁰

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara.⁵¹

2. Jenis Lembaga Perbankan

Penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh dengan langkah penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁵⁰ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

⁵¹ Achmad Anwari, 1981, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 16.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

E. Tinjauan Umum Tentang Simpanan Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan simpanan dalam rupiah milik deposan yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan penyimpan (deposan). Apabila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan periode yang diinginkan. Prosedur pembukaan simpanan deposito dimulai dengan penjelasan dari pejabat bank kepada calon deposan mengenai segala sesuatu yang harus diisi. Formulir ini disebut aplikasi pembukaan rekening deposito beserta bukti pengenal untuk dicocokkan dengan formulir. Setelah formulir diteliti diberikan kode, jangka waktu deposito yang diinginkan dan tingkat suku bunga.⁵²

Pejabat bank bagian deposito kemudian membuatkan nota penyetoran deposito yang diberikan kepada calon deposan untuk dilakukan pembayaran deposito kepada pejabat bank bagian kas, kemudian membukukannya untuk diteruskan kepada kuasa kas. Oleh Pejabat bank Bagian kas lembaran nota penyetoran tadi dikembalikan kepada pejabat bank bagian deposito, kemudian pejabat bank bagian deposito menyiapkan satu bilyet deposito

⁵² Suparman Man S. dan Endang, 2004, *Hukum Ansurasi*, PT. Alumni, Bandung, hlm 92.

yang terdiri dari tiga lembar (rangkap) untuk diketik. Setelah diketik lalu diperiksa kebenaran pengetikannya. Apabila sudah dianggap benar, kemudian ditandatangani oleh pejabat bank kepala bagian deposito dan dicountersign oleh pimpinan bank. Dalam bilyet deposito dapat dipilih sesuai kebutuhan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Bunga deposito dapat diambil setiap satu bulan satu kali. Sedangkan deposito berjangka ini bentuknya atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan karena pengalihannya sulit yaitu harus dengan *cessie*.⁵³

Deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu. Dan bank yang Anda pilih merupakan bank yang terdaftar dan diawasi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)). Jaminan dari LPS tersebut berlaku jika deposito yang dijamin kurang dari Rp, 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan suku bunganya maksimal 7,5%. Oleh karena itu, bagi deposan yang mempunyai simpanan yang nilainya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau bunganya melewati persentase, maka LPS tidak akan menjamin dana deposito milik deposan tersebut. Deposito merupakan produk kena pajak. Jadi, keuntungan yang Anda terima terlebih dahulu harus berurusan dengan potongan pajak yang besarnya sampai 20 persen. Meskipun begitu, masih ada 80 persen keuntungan yang bisa diterima.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-deposito-ciri-khas-dan-cara-perhitungan-bunganya>, Diakses pada 21 Mei 2022.

Rumus menghitung bunga deposito berjangka.⁵⁵

Keuntungan Bunga Deposito = Suku bunga × Nominal yang ditanamkan
 Pajak Deposito = tarif pajak × bunga Deposito
 Total bunga bersih yang diterima = nominal investasi + (bunga deposito – pajak).

F. Tinjauan Umum waris dalam perspektif islam

Faraid (hukum waris Islam) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirakah* (hak kepemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau *bagian* yang berhak diterimanya. Dalam kitab *fiqh* waris tersebut dinamakan dengan istilah *faraid*, yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fard*, yang berarti ketentuan.⁵⁶

Terhadap definisi *faraid* tersebut para ahli *fiqh* banyak memberikan definisi yang bermacam-macam, namun dari banyaknya variasi dari definisi tersebut terdapat satu kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *faraid* adalah “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Rachmat Taufiq Hidayat, 2000, *Imanah Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm 322.

waris dan juga cara pembagiannya”

Istilah dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.⁵⁷ Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari’i.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁵⁸

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 33.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, 2002, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4.

⁵⁹ R Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 3.

Di dalam hukum waris Islam dikenal asas-asas sebagai berikut:

a. Ijbari

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 :

لَأَقْرَبُونَ أَوْ لَوْلَادَانِ أَمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ أَوْ لَوْلَادَانِ أَلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ كَثْرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Dari bagian tersebut dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. Demikian juga bila unsur *ijbari* dilihat dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau di perhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau

diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah didalam Al-Qur'an.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan dapat di artikan terdapat seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al- Qur'an Surah An-Nisaa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuannya, dan juga antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya dalam Surah An-Nisaa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ibu-ayahnya.

لَأَقْرَبُونَ أَوْ لَوْلَادَانَ ء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ وَالنِّسَاءُ لِأَقْرَبُونَ أَوْ لَوْلَادَانَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
كُنُزٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan surah An-Nisaa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian

seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dari anak perempuan. Disampaikan juga bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak. Selanjutnya yaitu dimensi saling mewaris antara orang yang bersaudara juga terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Kedudukan saudara sebagai ahli waris berdasarkan Surah An-Nisaa ayat 12 ditentukan bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai sodara, maka sodaranya (laki-laki ataupun perempuan)

berhak mendapat harta warisanya. Bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki ataupun perempuan) berhak menerima harta warisannya. Sesuai dengan Surah An-Nisaa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

مِمَّا لِرُبُعٍ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلِرُبُعٍ تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ لَتَمُنَّا كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَمَّ وَأَنَّ فَإِنْ كَانُوا لَسُدُسًا أَحْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَلَهُ مَرَأَتًا يُورِثُ كَلَّهُ أَوْ لِلَّهِ ۗ وَاللَّهُ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ التَّلَاثِ شُرَكَاءَ فِي عَالِيٍّ خَلِيمٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

Berikut merupakan isi dari An-Nisaa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima dan menlanjutkan kewajiban.

d. Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antar hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.

e. Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan terjadi kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia

Hal ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang memiliki harta masih hidup. Demikian juga dengan segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun akan dilaksanakan kemudian setelah meninggalnya pemilik harta, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh Perundang-Undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.⁶⁰

Produk dari Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, kewarisan, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomis dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.⁶¹

⁶⁰ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariatan dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta, hlm 1-2.

⁶¹ Tan Thong Kie, Op. Cit, hlm 461.

Di Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia, seperti golongan Eropa dan golongan Tionghoa secara rutin telah dan hingga kini masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada pewaris), khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan adanya Surat Keterangan Waris tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Kantor Agraria misalnya, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang telah meninggal diwariskan. Bank yang menyimpan harta almarhum, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam safeloket, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan safeloket. Milik bersama terikat, antara lain warisan yang belum dipecah dan dibagi, hanya boleh dioperkan, dibalik nama atau diterima, oleh semua pihak yang berhak. Dalam hal ini tidak boleh seorang pun ahli waris yang ditinggalkan, tidak peduli sekecil apapun bagiannya dalam milik bersama tersebut. Siapa saja pihak yang berhak atas harta warisan yang belum dibagi tersebut harus tercantum dalam keterangan waris. Dalam rangka itu keterangan waris juga

diperlukan oleh Notaris yang akan membuat akta pemindahan hak.⁶²

Penggolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan hukum yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah atau negara. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat dan beradab aturan seperti itu harus segera kita tinggalkan, karena sudah tidak sesuai dengan bangsa kita yang sudah merdeka. Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan institusinya, yaitu:

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama islam) berdasarkan Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris.
2. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)
3. Golongan Pribumi (Bumiputera) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawahtangan, bermaterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Ketiga bentuk formal (surat) bukti sebagai ahli waris dan instansi yang membuatnya perlu untuk dikaji lebih jauh lagi dan dikaitkan dengan aturan hukum yang sekarang ini berlaku, dimana di dalam Undang-Undang

⁶² G.H.S Lumban Tobing, Op. Cit, hlm 26.

Kewarganegaraan tidak lagi mengenal istilah atau pembagian penduduk Indonesia berdasarkan golongan atau etnis. Bahwa Status Warga Negara Indonesia (WNI) tidak lagi didasarkan pada etnis atau golongan tertentu, tapi didasarkan pada hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli -dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁵ Penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan waris juga tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan pasal 3.⁶³

Peran Notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris nasabah dengan bank ialah untuk proses pembuatan Surat Keterangan Waris yang diperlukan guna pencairan dana simpanan deposito berjangka pada bank. Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh pihak Notaris didalamnya berisikan tentang beberapa keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional dan berperilaku serta berpedoman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Menurut hasil wawancara antara penulis dengan narasumber, disebutkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris

⁶³ Surabaya Pena Sarana Informatika Kenotariatan dan Indonesia Notary Community, 2009, hlm 156-157.

tentulah menjadi salah satu hal yang penting karena dengan adanya surat tersebut maka pihak ahli waris dapat dimudahkan dalam proses pencarian dana simpanan deposito yang dimiliki oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Adapun untuk surat keterangan tersebut juga menjadi syarat penting dalam proses yang berlangsung dengan pihak Bank. Oleh karena itu pihak Notaris perlu menjembatani proses tersebut untuk memudahkan pihak ahli waris dalam proses pencairan dana deposito tersebut.⁶⁴

Secara umum deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh pihak bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Namun jika nasabah memutuskan menarik dana yang telah di depositokan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, beberapa bank memperbolehkan nasabah untuk menarik dana deposito, namun dikenakan sejumlah penalti atau potongan yang nasabah tanggung.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Dian Eka Ningsih, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Kabupaten Demak, Tanggal 9 April 2022.

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁶⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁶⁶ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁶⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian,

⁶⁵Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81.

⁶⁶ *Ibid* hlm. 83.

⁶⁷ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm 140.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶⁸ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,⁶⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum: *“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada

⁶⁸ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 337.

⁶⁹ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm 54.

kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁷⁰

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab salah satunya tanggung jawab dibidang administrasi. Pertanggung jawaban secara administrasi terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) yang mana Notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi Notaris sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban secara pidana/ perdata yang harus melalui pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban hukum secara administrasi terhadap Notaris, jika Notaris terbukti bersalah dan dapat dihukum atau perbuatannya telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik telah dinyatakan melanggar syarat dan ketentuan apabila dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 38, 39, dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Responsibility mempunyai makna yang merujuk kepada tanggung

⁷⁰ *Ibid*, hlm 352.

jawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang-undang, dan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa

Notaris tersebut.⁷¹ Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat dinamakan dengan tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN.

Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris. Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.

Menurut Hans,⁷² subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan

⁷¹ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)* Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 133.

⁷² Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 136.

bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Notaris dalam membuat akta partij harus memperhatikan ketentuan BAB VII UUJN tentang Akta Notaris. Pasal 38 UUJN menguraikan ketentuan mengenai syarat sah sebuah Akta Notaris berdasarkan bentuknya harus terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta, masing-masing dari bagian akta tersebut dijelaskan secara rinci di dalam ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) Pasal 38 UUJN. Ketentuan mengenai syarat sah sebuah akta Notaris kemudian dijelaskan oleh UUJN tidak hanya terhadap bentuk akta saja, akan tetapi ketentuan mengenai kecakapan para pihak yang menghadap juga menjadi suatu kewajiban untuk sebuah akta notariil dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Ketentuan mengenai keabsahan akta Notaris diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Notaris dalam membuat akta, karena Pasal 41 mengatur bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan ketentuan UUJN dalam hal ini adalah mutlak.

Notaris yang melanggar ketentuan UUJN yang mengakibatkan akta para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan maka dapat menjadi dasar para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti kerugian dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai keabsahan akta Notaris diatur oleh Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UUJN.

Berdasarkan keterkaitan antara tanggung jawab, kewajiban dan sanksi menurut teori Hans Kelsen dan terhadap kewenangan, kewajiban dan keautentikan akta Notaris berdasarkan UUJN, maka

dapat diuraikan bahwa tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta partij dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana oleh Notaris.

1) Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Administratif

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta partij secara administratif dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pasal 16 ayat (11) menyatakan sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara
- c) Pemberhentian dengan hormat, atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam membuat akta. Sifat sanksi pada ayat tersebut menurut pendapat penulis adalah sanksi yang bersifat administratif. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :⁷³

- a) Sanksi Reparatif

⁷³ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hlm 106-107.

Saksi Reparatif merupakan sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.

b) Sanksi Punitif

Saksi Punitif yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat

menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.

c) Sanksi Regresif

Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

2) Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Perdata

Notaris dalam membuat akta partij bertanggung jawab secara perdata dengan melihat sanksi yang diberikan kepada

Notaris merupakan sanksi perdata. Ketentuan Pasal 16 ayat (12) memberikan tanggung jawab Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan tersebut berbunyi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf j terkait akta partij dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi yang diberikan oleh ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan ganti rugi dan bunga yang identik dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan.

Ketentuan mengenai sanksi perdata terhadap Notaris juga terlihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (5) UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 UUJN dapat dituntut ganti rugi dan bunga oleh pihak yang karena kelalaian Notaris pihak tersebut menderita kerugian. Pasal 41 UUJN juga memuat ketentuan mengenai kebatalan akta Notaris apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 tentang bentuk, kedudukan cakap bertindak para pihak serta saksi dalam membuat akta Notaris.

Akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan akibat Notaris tidak membuat akta sesuai ketentuan UUJN tentu saja mempengaruhi kepentingan para pihak yang menghadap kepada Notaris, mengingat bahwa akta Notaris merupakan akta autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Meskipun di dalam Pasal 41 UUJN tidak memuat ketentuan bahwa para pihak dapat menuntut ganti rugi dan bunga, namun apabila para pihak menderita kerugian akibat akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan (bukan akta autentik) maka menurut kaca mata hukum perdata, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk para pihak menuntut ganti kerugian kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam hal ini wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap para pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 1243 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa pihak yang lalai untuk memenuhi suatu perikatan maka dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut, tuntutan tersebut antara lain: ganti rugi berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian yang diderita serta keuntungan yang seharusnya diperoleh. Notaris sebagai pihak yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 UUJN dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang wajib melaksanakan prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh Notaris adalah

membuat akta autentik berdasar ketentuan UUJN, dan subyek hukum yang berhak atas akibat baik/keuntungan dari dilaksanakannya prestasi tersebut adalah pihak yang menghadap kepada Notaris (klien Notaris). Apabila pihak yang menghadap kepada Notaris merasa dirugikan karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam UUJN, maka penghadap dapat menuntut kepada Notaris berupa penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti kerugian dan bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Tanggung jawab Notaris yang demikian itu disebut dengan tanggung jawab perdata. Sanksi ini diberikan kepada Notaris apabila Notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian oleh pihak yang menghadap atau meminta bantuan jasa kepada Notaris, sehingga akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini masuk ke dalam lingkup perdata karena adanya suatu prestasi (hal yang harus dipenuhi) oleh Notaris kepada pihak/penghadap yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Adanya prestasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara Notaris dengan pihak yang menuntut ganti rugi. Hubungan hukum ini diatur oleh hukum perdata yang mewajibkan Notaris untuk melaksanakan prestasi sebagai bentuk tanggung jawab Notaris. Apabila Notaris tidak

melaksanakan tanggung jawabnya, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak penghadap yang dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan, berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

3) Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Pidana

Tanggung jawab hukum Notaris secara pidana adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris apabila Notaris terbukti secara sah dan benar bahwa perbuatan Notaris dalam membuat akta partij memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur di dalam UUJN, karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata.

Berdasarkan tugas dan fungsi Notaris tersebut, maka UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang diberikan bagi Notaris yang melakukan perbuatan pidana dalam membuat akta autentik juga merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP, dan bukan sanksi yang diberikan oleh UUJN. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, UUJN hanya

memberikan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris. Pasal 322 ayat (1) KUHP megatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) furuh f, dan Pasal 54 ayat (1) UUJN. Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan di atas apabila pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut mengadakan perbuatan Notaris ke polisi atau penegak hukum lainnya (Pasal 322 ayat (2) KUHP). Delik/pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) berdasar ketentuan Pasal 322 ayat (2) merupakan delik aduan, jadi hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, Notaris dapat dikenai sanksi pidana. Tanggung jawab pidana lainnya juga memungkinkan untuk diberikan kepada Notaris apabila perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHPperdata.

Dengan demikian bahwa bagaimana seharusnya Notaris membuat surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris yang menjamin adanya pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang akan dijadikan dasar pembuatan perjanjian akta autentik. Selain itu juga harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kendala Dan Cara Mengatasi Kendala Yang Di Hadapi Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris

Surat keterangan hak waris merupakan suatu bentuk pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa orang yang tepat dan berhak mewaris dari pewaris, yang di dalam isinya menerangkan mengenai kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris. Surat Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan, yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga dengan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas

nama seluruh ahli waris.

Pembuatan surat keterangan hak waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Disebutkan, ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris. Masing-masing adalah notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi Golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi Golongan Warga Negara Indonesia Bumiputera. Sedangkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah sebagai alas hak dalam menentukan para ahli waris yang berhak atas suatu warisan.

Surat keterangan ahli waris tersebut pada umumnya dibuat dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat untuk keperluan-keperluan tertentu. Surat keterangan tersebut dapat pula di *warmeking* oleh notaris setelah adanya keterangan dari kelurahan setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, tercantum bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.

Kewenangan yang telah disampaikan sebelumnya dikenal juga dengan sebutan pendaftaran surat di bawah tangan dengan kode register *Waarmerking*. *Waarmerking* adalah proses pendaftaran atau register

dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak sebelumnya. Fungsinya terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian atau kesepakatan itu. Hal ini dilakukan, salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Adapun hak dan kewajiban antara para pihak tercipta pada saat penandatanganan surat yang telah dilakukan oleh para pihak bukan saat pendaftaran kepada Notaris. Dengan demikian, pertanggungjawaban Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian atau kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat di bawah tangan.⁷⁴

Akta notaris berisi keterangan pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, notaris bukan pihak yang terdapat dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang. Pembuatan surat keterangan hak waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada.

Berdasarkan penjabaran diatas tentulah terdapat hambatan dan kendala dalam proses pembuatan surat keterangan hak waris yang berkaitan dengan pencairan dana deposito berjangka oleh pihak ahli waris. Adapun menurut notaris Dian Eka Ningsih, SH., MKn., beberapa bentuk dari kendala tersebut

⁷⁴ <https://www.rumah.com/panduan-properti/waarmerking-adalah-50915>, diakses pada 15 Juni 2022.

antara lain sebagai berikut:⁷⁵

Kurang telitinya seorang Notaris dalam memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan guna pembuatan Surat Keterangan Hak Waris. Dalam hal ini merupakan *human error* dari pihak Notaris selaku pejabat umum yang melaksanakan pembuatan dokumen terkait deposito ahli waris tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan yang bisa menyebabkan adanya kendala dalam proses pencairan deposito dan cukup merugikan untuk pihak ahli waris. Adapun seharusnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, pihak Notaris harus mengikuti salah satu asas yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

1. Ada beberapa kasus dimana kendala berasal dari pihak Notaris yang tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan yang berlaku pada Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pihak Notaris tidak begitu menguasai hukum waris sehingga dari pihak Notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam surat

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Dian Eka Ningsih, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Kabupaten Demak, Tanggal 9 April 2022.

keterangan hak waris. Adapun pengertian dari konstatir sendiri menurut KBBI ialah memberi pertanyaan tentang adanya suatu gejala dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti atau gejala yang nyata.⁷⁶

2. Seorang Notaris mengalami Kesulitan untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Hak Waris.
3. Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia. Adapun arti kata unifikasi sendiri adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum.
4. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dimana seharusnya pihak saksi dan ahli waris dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya terkait data-data yang diperlukan untuk pembuatan surat ahli waris serta kelengkapan masing-masing pihak yang membuat kuasa tersebut.

Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah

⁷⁶ <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/konstatir>, diakses pada 15 Juni 2022.

mengkonstantir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.

Kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam Surat Keterangan Waris yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau Surat Keterangan Waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau Surat Keterangan Waris.

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk

formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan serta pembuat undang-undang di negara ini untuk menjadi perhatian dan dibuatkan satu regulasinya.

Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk warga negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat atau institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata.

Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama. Notaris harus memosisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang baik, jika masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, khususnya pembuatan bukti ahli waris. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memosisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan

wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk akta pihak.

Tentunya dalam kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris oleh pihak Notaris, narasumber menuturkan bahwa solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ketelitian dari pihak Notaris selaku pembuat surat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian pembuatan dokumen serta perlunya menerapkan asas kecermatan pada setiap pembuatan dokumen yang sedang dikerjakan.
2. Pihak Notaris juga perlu mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku pada Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia sehingga pihak Notaris dapat lebih mudah untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam surat keterangan hak waris.
3. Terkait dengan kejujuran pihak saksi dan ahli waris, pihak Notaris perlu memastikan mengenai kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali untuk ucapan dari pihak saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan agar dikemudian hari tidak terdapat masalah terkait dengan pembuatan surat keterangan hak waris terkait deposito yang akan ditujukan untuk pihak ahli waris.

No.	Kendala	Solusi
1.	Notaris tidak menguasai dan memahami ketentuan terkait surat keterangan ahli waris	Perlunya ketelitian dari pihak Notaris agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari
2.	Notaris mengalami kesulitan memastikan saksi yang dihadirkan apakah keterangannya sudah sesuai atau tidak	Perlunya mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan bisa memilih saksi yang dapat melakukan pengajuan terkait hak waris
3.	Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris
4.	Terdapat saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberi keterangan	Notaris perlu memastikan kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali ucapan saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum



**C. Contoh Akta Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana
Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris**

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah ahli waris yang sah dari almarhum **SOEKARNO** yang meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 di Semarang, berdasarkan akta kematian No. 3373-KM-25012022-0044 tanggal 26 Januari 2022.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa hubungan kami dengan almarhum adalah sebagai berikut:

1. Nama : **DIMAS ANDRA** (anak)

Alamat : Jl. Gusti Putri 1/23, RT/RW 009/005
Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang

2. Nama : **WURI RAHAYU** (anak)

Alamat : Jl. Parang Kusumo VI/19 RT/RW 006/002
Kelurahan Tlogosari kulon Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 15 Februari 2022

yang menyatakan,

(nama)

(tanda tangan)

1. **DIMAS ANDRA**

2. **WURI RAHAYU**

WARMERKING : 11/WAAR/II/2022

Dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku
pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu
oleh saya, IBNU ADI PRASETYO, SH., MKn.

Notaris Kabupaten Demak,

Demak, 15 Februari 2022

Notaris,

IBNU ADI PRASETYO, SH., MKn.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peranan notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris nasabah dengan bank yaitu pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang diperlukan untuk pencairan dana simpanan dana deposito berjangka. Notaris sebagai pejabat publik berperan penting dalam industri perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta otentik, salah satunya Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris. Pada saat nasabah pengguna simpanan deposito berjangka meninggal dunia, bagi ahli waris yang hendak melakukan pencairan dana simpanan tersebut, bank menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris, apabila simpanan tersebut diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Maka ahli waris harus membawa Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Notaris. Surat Keterangan Hak Waris tersebut sebagai alat bukti bahwa ahli waris tersebut berhak dan sah secara hukum untuk mencairkan dana simpanan tersebut. Surat keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris didalamnya berisikan tentang keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2. Notaris dalam membuat surat keterangan hak waris yang berkaitan dengan pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris terdapat beberapa kendala yaitu:
 - a. Notaris tidak menguasai dan memahami ketentuan terkait surat keterangan ahli waris.
 - b. Notaris mengalami kesulitan memastikan saksi yang dihadirkan apakah keterangannya sudah sesuai atau tidak.
 - c. Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris.
 - d. Terdapat saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberi keterangan.

Berkaitan dengan kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris oleh pihak Notaris, terdapat beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

- a. Perlunya ketelitian dari pihak Notaris agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
- b. Perlunya mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan bisa memilih saksi yang dapat melakukan pengajuan terkait hak

waris.

- c. Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris.
- d. Notaris perlu memastikan kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali ucapan saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan kendala dan kesimpulannya, maka peneliti memberikan saran sebagaimana berikut :

1. Kepada Notaris
 - a. Mengingat pembuatan Surat Keterangan Hak Waris merupakan dokumen yang penting bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, sebaiknya Notaris bertindak dengan cermat, teliti dan hati-hati, supaya dapat mengakomodir setiap hak para pihak yang terlibat di dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan juga menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
 - b. Sebaiknya Notaris harus memperdalam ilmu terkait pembuatan surat keterangan hak waris agar dalam pembuatan surat tersebut sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Kode Etik Notaris.

2. Kepada Pemerintah

Pembuatan surat keterangan hak waris merupakan hak perdata setiap warga negara namun sampai sekarang belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut). Menurut Penulis, sebaiknya perlu ada perhatian dari pemerintah dan pembuat Undang-Undang di negara ini agar segera dibuatkan suatu penyatuan hukum dan regulasi terkait proses pembuatan surat hak waris.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN DAN HADIST

Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176

B. BUKU

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press)

Achmad Anwari, 1981, *Praktek Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)

Ahmad Rofiq, 2002, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta)

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* (Jakarta : Raja Grafindo Perss)

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)

E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, Cet. Ke-6)

G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga)

G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga)

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum* (: Jakarta : Gramedia Pustaka Utama)

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama)

Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama)

- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama)
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua*, (Bandung: Refika Aditama)
- Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia)
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni* (Bandung : Nuansa & Nusa Media)
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia)
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, (Bandung : Penerbit Nusa Media)
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas)
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris* (Bandung : Penerbit Alumni)
- Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Komar Kartasasmita, 1990, *Notaris II, Cantok Akta dan Penjelasannya*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat)
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : Agung)

- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi* (Malang : Bayumedia Publishing)
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta : UII Press)
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta : Gema Insani Press)
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus) Cetakan Pertama*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Omear Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group)
- R Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press)
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Rachmat Taufiq Hidayat, 2000, *Imanah Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, Cetakan Pertama (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya)
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung)
- Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press)
- Soetrisno, 2007, *Diktat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, (Medan)
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Suparman Man S. dan Endang, 2004, *Hukum Ansurasi*, (Bandung : PT. Alumni)
- Surabaya Pena Sarana Informatika Kenotariatan dan Indonesia Notary Community, 2009

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung : Alfabeta)

Tan Tong Kie, 2000, *Studi Notariat, Buku I*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika)

C. JURNAL

Dahlan, “*Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, vol 18 no 1, April 2016

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

E. INTERNET

<https://benefits.bankmandiri.co.id/article/3-hukum-yang-mengatur-ahli-waris>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-deposito-ciri-khas-dan-cara-perhitungan-bunganya>

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-yang-harus-anda-pahami>

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/konstatir>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/waarmerking-adalah-50915>

F. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Dian Eka Ningsih, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Kabupaten Demak